



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Lmg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TEDY ARIFianto Bin (Alm.) NAWI**;
2. Tempat lahir : Lamongan;
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 11 Desember 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tugu RT. 004 RW. 003  
Desa Tugu Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum LABH Al Banna pada Posbakum Pengadilan Negeri Lamongan berdasarkan surat Penetapan Nomor: 34/Pid.Sus/2023/PN Lmg. tanggal 23 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN.Lmg tanggal 17 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN.Lmg tanggal 17 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.-----Menyatakan Terdakwa TEDY ARIFianto Bin (Alm.) NAWI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang kami dakwakan dalam Dakwaan Kesatu Surat Dakwaan Penuntut Umum.
- 2.Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TEDY ARIFianto Bin (Alm.) NAWI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap di tahan.
3. Membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi narkotika golongan I bukan tanaman (jenis sabu) dengan berat bersih kurang lebih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam nomor sim card 085607427591;
- Dirampas untuk dimusnahkan
  - Uang Tunai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;
5. Menetapkan supaya terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan nota pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa ia Terdakwa TEDY ARIFianto bin (alm) NAWI pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2022 sekira jam 19.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam di bulan Nopember tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di depan rumah Terdakwa yang terletak Dusun Tugu Rt 004 Rw 003 Desa Tugu Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain :

- Bahwa berawal Terdakwa menerima pesan Whats App dari temannya yang bernama Sdri. AYU KRISTIN (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang isinya : "TOLONG MAS ISO TA GOLEKNE SABU" dan Terdakwa menjawab : "AKU LO GAK PERNAH MAKAI SABU MBAK" dan Sdri. AYU KRISTIAN berkata "ENGKO NEK SAMPEAN ISO NDOLEKNO BERARTI SAMPEAN PANTES TAK DADEKNE PENDAMPING HIDUP MAS" dan Terdakwa menjawab lagi "YOWES TAK DOLENO TAPI SAMPEAN KUDU PREI GAE SABU";
- Bahwa selanjutnya pada Hari Selasa Tanggal 01 November 2022 sekitar pukul 20.30 Wib sewaktu Terdakwa bersama saudara AHMAD SYAIFUL MU'MININ Bin SRIYONO minum kopi di Ds. Tugu Kec. Mantup Kab. Lamongan, Terdakwa bertanya kepada saudara AHMAD SYAIFUL MU'MININ Bin SRIYONO : "ONO BARANG TA ?" dan di jawab "GAK ONO MBAH SUE GAK DOLANAN NGONO"
- Bahwa pada Hari Kamis Tanggal 03 November 2022 sekira pukul 12.20 Wib Terdakwa menerima pesan whats app lagi dari Sdri. Ayu Kristin dan mengatakan "PIE SIDO DI GOLEKNO BARANG TA?" dan Terdakwa menjawab : "IYO MBAK TAK USAHAKNE". Selanjutnya sekitar jam 15.00 Wib Terdakwa menghubungi sdri. AYU KRISTIN dengan berkata "ANGEL MBAK GAK NGOLEHNE BARANG" dan dijawab "TOLONG USAHAKNO

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAS" dan Terdakwa mengiyakannya "IYO ENGKO NEK OLEH TAK KABARI".

- Bahwa sekira jam 19.00 Wib Terdakwa menerima pesan WA dari Sdr. AHMAD SYAIFUL MU'MININ Bin SRIYONO mengatakan : "IKI MBAH PESENANE SAMPEAN WES ONO" dan Terdakwa menjawab " IYO LA POSISIMU NANG ENDI" dan dijawab " NANG WARUNG KOPI TUGU" selanjutnya Terdakwa menemui saudara AHMAD SYAIFUL MU'MININ Bin SRIYONO di warung kopi Ds. Tugu Kec. Mantup kab. Lamongan. Setelah bertemu, sekira jam 19.30 wib, Sdr. AHMAD SYAIFUL MU'MININ Bin SRIYONO mengajak Terdakwa untuk pergi ke rumah Terdakwa di Dusun Tugu Rt. 004 Rw. 003 Desa Tugu Kecamatan mantup Kabupaten Lamongan. Sesampainya di depan rumah Terdakwa lalu Sdr. AHMAD SYAIFUL MU'MININ Bin SRIYONO menyerahkan 1 (satu) klip plastik narkoba jenis sabu dan Terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut sambil berkata : "IKI BARANGE TAK GOWO SEK ENGKO KURANGANE DUITE DI GANTI KARO AREKE" dan dijawab " IYO GAK POPO" lalu Terdakwa membawa 1 (satu) klip plastik narkoba jenis sabu dan menyimpannya di dalam rumah. Selanjutnya Terdakwa mengantarkan Sdr. AHMAD SYAIFUL MU'MININ Bin SRIYONO ke warung kopi kemudian Terdakwa langsung pulang lagi ke rumahnya.

- Bahwa sekira jam 20.00 Wib, Terdakwa menerima pesan Whats App dari Sdr. AYU KRISTIN minta ketemuan di Jalan Raya Dusun Tugu Desa Tugu Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan. Selanjutnya sekira jam 22.00 wib, Terdakwa berjalan kaki ke Jalan Raya Dusun Tugu Desa Tugu Kecamatan Mantup dengan membawa 1 klip plastic narkoba jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa menyimpannya di sela-sela pagar besi Kantor Tebu samping Jalan Raya (takut ketahuan Petugas Kepolisian) lalu Terdakwa berdiri di pinggir jalan kurang lebih berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tempat menyimpan narkoba jenis sabu sambil menunggu Sdr. AYU KRISTIN;

- Bahwa Aipda Daniel Soejarwo dan Briptu Rama Putra Hasandi beserta anggota Satresnarkoba Polres Lamongan pada saat itu sekira jam 23.00 wib melaksanakan giat penyelidikan di wilayah tersebut dan melihat gerak gerik mencurigakan dari Terdakwa dengan ciri-ciri yang sama dengan bahan informasi yang diterima kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket klip plastik narkoba jenis sabu yaitu di sela-sela pagar besi Kantor Tebu di samping jalan raya dan diakui milik Terdakwa.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli atau menerima 1 (satu) klip plastic berisi narkoba jenis sabu dari Sdr. AHMAD SYAIFUL MU'MININ Bin SRIYONO tersebut adalah untuk diserahkan kepada Sdri. AYU KRISTIN yang beralamat di Desa Karang Binangun Kecamatan Karang Binangun Kabupaten Lamongan.
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) klip plastik berisi narkoba jenis sabu, Uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam nomor sim card 085607427591 yang diakui semuanya adalah milik Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya barang bukti narkoba jenis sabu dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Lamongan dengan hasil penimbangan sebagai berikut :
  - 1 (satu) klip plastic yang diduga berisi narkoba jenis sabu berat kotor 0,16 gram;
  - 1 (satu) klip plastic yang diduga berisi narkoba jenis sabu berat bersih 0,07 gram;Selanjutnya disisihkan :
  - 1 (satu) klip plastic yang diduga berisi narkoba jenis sabu berat bersih 0,02 gram;Sisa
  - 1 (satu) klip plastic yang diduga berisi narkoba jenis sabu berat bersih 0,05 gram;
- Terhadap 1 (satu) klip plastic yang diduga berisi narkoba jenis sabu berat bersih 0,02 gram disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan Labfor di Polda Jatim dan berdasarkan Berita Acara Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No : 10426 /NNF/2022 tanggal 15 Nopember 2022 yang ditandatangani oleh Kabid Labfor Cabang Surabaya Sodik Pratomo, S.Si, M.Si, Imam Mukti, Ssi, Apt, Titin Ernawati, S. Far, Apt, dan Rendy Dwi Martha Cahya, ST. dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :22034/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,015 gram milik Tersangka TEDY ARIFianto Bin (Alm) NAWI adalah benar Kristal **metamfetamin**, terdaftar dalam Narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat keuntungan karena tujuannya hanya untuk membelikan saudari AYU KRISTIN.
- Bahwa Terdakwa *membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli* narkoba Golongan I jenis sabu tersebut bukan untuk pengobatan dan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Lmg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa TEDY ARIFianto Bin (Alm.) NAWI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa TEDY ARIFianto Bin (Alm.) NAWI pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2022 sekira jam 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di dalam di bulan Nopember tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di sela-sela pagar Kantor Tebu yang terletak di Dusun Tugu Desa Tugu Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain :

- Bahwa berawal Terdakwa menerima pesan Whats App dari temannya yang bernama Sdri. AYU KRISTIN (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang isinya : "TOLONG MAS ISO TA GOLEKNE SABU" dan Terdakwa menjawab : "AKU LO GAK PERNAH MAKAI SABU MBAK" dan Sdri. AYU KRISTIAN berkata "ENGKO NEK SAMPEAN ISO NDOLEKNO BERARTI SAMPEAN PANTES TAK DADEKNE PENDAMPING HIDUP MAS" dan Terdakwa menjawab lagi "YOWES TAK DOLENO TAPI SAMPEAN KUDU PREI GAE SABU";
- Bahwa selanjutnya pada Hari Selasa Tanggal 01 November 2022 sekitar pukul 20.30 Wib sewaktu Terdakwa bersama saudara AHMAD SYAIFUL MU'MININ Bin SRIYONO minum kopi di Ds. Tugu Kec. Mantup Kab. Lamongan, Terdakwa bertanya kepada saudara AHMAD SYAIFUL MU'MININ Bin SRIYONO : "ONO BARANG TA ?" dan di jawab "GAK ONO MBAH SUE GAK DOLANAN NGONO"
- Bahwa pada Hari Kamis Tanggal 03 November 2022 sekira pukul 12.20 Wib Terdakwa menerima pesan whats app lagi dari Sdri. Ayu Kristin dan mengatakan "PIE SIDO DI GOLEKNO BARANG TA?" dan Terdakwa menjawab : "IYO MBAK TAK USAHAKNE". Selanjutnya sekitar jam 15.00 Wib Terdakwa menghubungi sdri. AYU KRISTIN dengan berkata "ANGEL MBAK GAK NGOLEHNE BARANG" dan dijawab "TOLONG USAHAKNO MAS" dan Terdakwa mengiyakannya "IYO ENGKO NEK OLEH TAK KABARI".

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira jam 19.00 Wib Terdakwa menerima pesan WA dari Sdr. AHMAD SYAIFUL MU'MININ Bin SRIYONO mengatakan : "IKI MBAH PESENANE SAMPEAN WES ONO" dan Terdakwa menjawab " IYO LA POSISIMU NANG ENDI" dan dijawab " NANG WARUNG KOPI TUGU" selanjutnya Terdakwa menemui saudara AHMAD SYAIFUL MU'MININ Bin SRIYONO di warung kopi Ds. Tugu Kec. Mantup kab. Lamongan. Setelah bertemu, sekira jam 19.30 wib, Sdr. AHMAD SYAIFUL MU'MININ Bin SRIYONO mengajak Terdakwa untuk pergi ke rumah Terdakwa di Dusun Tugu Rt. 004 Rw. 003 Desa Tugu Kecamatan mantup Kabupaten Lamongan. Sesampainya di depan rumah Terdakwa lalu Sdr. AHMAD SYAIFUL MU'MININ Bin SRIYONO menyerahkan 1 (satu) klip plastik narkoba jenis sabu dan Terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut sambil berkata : "IKI BARANGE TAK GOWO SEK ENGKO KURANGANE DUTE DI GANTI KARO AREKE" dan dijawab " IYO GAK POPO" lalu Terdakwa membawa 1 (satu) klip plastik narkoba jenis sabu dan menyimpannya di dalam rumah. Selanjutnya Terdakwa mengantarkan Sdr. AHMAD SYAIFUL MU'MININ Bin SRIYONO ke warung kopi kemudian Terdakwa langsung pulang lagi ke rumahnya.
- Bahwa sekira jam 20.00 Wib, Terdakwa menerima pesan Whats App dari Sdri. AYU KRISTIN minta ketemuan di Jalan Raya Dusun Tugu Desa Tugu Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan. Selanjutnya sekira jam 22.00 wib, Terdakwa berjalan kaki ke Jalan Raya Dusun Tugu Desa Tugu Kecamatan Mantup dengan membawa 1 klip plastic narkoba jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa menyimpannya di sela-sela pagar besi Kantor Tebu samping Jalan Raya (takut ketahuan Petugas Kepolisian) lalu Terdakwa berdiri di pinggir jalan kurang lebih berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tempat menyimpan narkoba jenis sabu sambil menunggu Sdr. AYU KRISTIN;
- Bahwa Aipda Daniel Soejarwo dan Briptu Rama Putra Hasandi beserta anggota Satresnarkoba Polres Lamongan pada saat itu sekira jam 23.00 wib melaksanakan giat penyelidikan di wilayah tersebut dan melihat gerak gerak mencurigakan dari Terdakwa dengan ciri-ciri yang sama dengan bahan informasi yang diterima kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket klip plastik narkoba jenis sabu yaitu di sela-sela pagar besi Kantor Tebu di samping jalan raya dan diakui milik Terdakwa.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli atau menerima 1 (satu) klip plastic berisi narkoba jenis sabu dari Sdr. AHMAD SYAIFUL MU'MININ Bin SRIYONO tersebut adalah untuk diserahkan kepada Sdri. AYU KRISTIN

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Desa Karang Binangun Kecamatan Karang Binangun Kabupaten Lamongan.

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) klip plastik berisi narkoba jenis sabu, Uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam nomor sim card 085607427591 yang diakui semuanya adalah milik Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya barang bukti narkoba jenis sabu dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Lamongan dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

- 1 (satu) klip plastic yang diduga berisi narkoba jenis sabu berat kotor 0,16 gram;

- 1 (satu) klip plastic yang diduga berisi narkoba jenis sabu berat bersih 0,07 gram;

Selanjutnya disisihkan :

- 1 (satu) klip plastic yang diduga berisi narkoba jenis sabu berat bersih 0,02 gram;

Sisa

- 1 (satu) klip plastic yang diduga berisi narkoba jenis sabu berat bersih 0,05 gram;

- Terhadap 1 (satu) klip plastic yang diduga berisi narkoba jenis sabu berat bersih 0,02 gram disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan Labfor di Polda Jatim dan berdasarkan Berita Acara Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No : 10426 /NNF/2022 tanggal 15 Nopember 2022 yang ditandatangani oleh Kabid Labfor Cabang Surabaya Sodik Pratomo, S.Si, M.Si, Imam Mukti, Ssi, Apt, Titin Ernawati, S. Far, Apt, dan Rendy Dwi Martha Cahya, ST. dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :22034/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,015 gram milik Tersangka TEDY ARIFianto Bin (Alm) NAWI adalah benar Kristal **metamfetamin**, terdaftar dalam Narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat keuntungan karena tujuannya hanya untuk membelikan saudari AYU KRISTIN.

- Bahwa Terdakwa membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I jenis sabu tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa TEDY ARIFianto Bin (Alm) NAWI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. DANIEL SOEJARWO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan yang sudah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Rama Putra Hasandi serta anggota lainnya;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekira pukul 23.00 WIB dipinggir Jalan tepatnya di Jl. Raya Dusun Tugu Desa Tugu Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan karena sudah kedapatan menyalahgunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa selain menangkap terdakwa juga dilakukan penyitaan barang bukti yaitu 1 (satu) klip plastik berisi narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis shabu, uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna Hitam dengan nomor SIM Card 085607427591;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut berawal dari adanya informasi masyarakat terkait adanya peredaran gelap Narkotika jenis Sabu-sabu di wilayah Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan.
- Bahwa dari informasi tersebut selanjutnya beberapa Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan diantaranya adalah saksi dan Saksi Rama Putra Hasandi. melakukan penyelidikan di wilayah Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan sampai pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekira pukul 23.00 WIB saksi mengamankan seseorang yang dicurigai yaitu Terdakwa Tedy Arifianto Bin (alm) Nawi di Samping Jl. Raya Dusun Tugu Desa Tugu Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan dan saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan adanya barang bukti 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu yang di simpan di sela-sela pagar besi kantor Tebu, Uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam nomor sim card 085607427591 yang kesemuanya diakui terdakwa adalah miliknya.
- Bahwa dari hasil interogasi, terdakwa mengaku awalnya memperoleh 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara dibeli dari

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Ahmad Syaiful Mu'minin Bin Sriyono seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekira pukul 19.30 WIB di rumah terdakwa.

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah pesanan temannya yang bernama Sdri. AYU KRISTIN, yang dikenal Terdakwa 1 (satu) minggu yang lalu melalui Face Book;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkoba jenis sabu adalah akan dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang saat mengedarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. RAMA PUTRA HASANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan yang sudah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Daniel Soejarwo serta anggota lainnya;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekira pukul 23.00 WIB dipinggir Jalan tepatnya di Jl. Raya Dusun Tugu Desa Tugu Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan karena sudah kedapatan menyalahgunakan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa selain menangkap terdakwa juga dilakukan penyitaan barang bukti yaitu 1 (satu) klip plastik berisi narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis shabu, uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna Hitam dengan nomor SIM Card 085607427591;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut berawal dari adanya informasi masyarakat terkait adanya peredaran gelap Narkoba jenis Sabu-sabu di wilayah Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan.
- Bahwa dari informasi tersebut selanjutnya beberapa Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan diantaranya adalah saksi dan Saksi Rama Putra Hasandi. melakukan penyelidikan di wilayah Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan sampai pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekira pukul 23.00 WIB saksi mengamankan seseorang yang dicurigai yaitu Terdakwa Tedy Arifianto Bin (alm) Nawi di Samping Jl. Raya Dusun Tugu Desa Tugu Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan dan saat dilakukan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan badan ditemukan adanya barang bukti 1 (satu) klip plastik berisi narkoba jenis sabu yang di simpan di sela-sela pagar besi kantor Tebu, Uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam nomor sim card 085607427591 yang kesemuanya diakui terdakwa adalah miliknya.

- Bahwa dari hasil interogasi, terdakwa mengaku awalnya memperoleh 1 (satu) klip plastik berisi narkoba jenis sabu tersebut dengan cara dibeli dari Sdr. Ahmad Syaiful Mu'minin Bin Sriyono seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekira pukul 19.30 WIB di rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa belum memberikan uang pembelian kepada Sdr. Ahmad Syaiful Mu'minin Bin Sriyono;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah pesanan temannya yang bernama Sdri. AYU KRISTIN, yang dikenal Terdakwa 1 (satu) minggu yang lalu melalui Face Book;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkoba jenis sabu adalah akan dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang saat mengedarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

### 3. AHMAD SYAIFUL MU'MININ, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jum'at tanggal 4 November 2022 sekitar pukul 02.00 Wib diwarung kopi yang ada di Desa Tugu Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan;
- Bahwa saksi ditangkap karena sebelumnya sudah menjual 1 (satu) klip plastik berisi Narkoba jenis sabu kepada terdakwa pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekitar pukul 19.30 Wib di rumah terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 01 November 2022 sekitar pukul 20.30 Wib sewaktu saksi bersama dengan terdakwa minum kopi di Ds. Tugu Kec. Mantup kab. Lamongan, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi "ono barang ta?" dan saksi jawab "gak ono mbah sue gak dolanan ngono" selanjutnya pada Hari Kamis Tanggal 03 November 2022 sekira pukul 19.00

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib saksi mengirim pesan WA kepada terdakwa dan mengatakan "iki mbah pesenane sampean wes ono" dijawab terdakwa "iyo la posisimu nang endi" saksi jawab "nang warung kopi tugu" selanjutnya terdakwa menemui saksi di warung kopi Ds. Tugu Kec. Mantup kab. Lamongan. Setelah bertemu, sekira jam 19.30 wib, saksi mengajak terdakwa untuk pergi ke rumah terdakwa di Dusun Tugu Rt. 004 Rw. 003 Desa Tugu Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan. Sesampainya di depan rumahnya lalu saksi menyerahkan 1 (satu) klip plastik narkoba jenis sabu kepada terdakwa sambil berkata "iki barange tak gowo sek engko kurangane duit di ganti karo areke" saksi jawab " iyo gak popo". Selanjutnya terdakwa mengantarkan saksi ke warung kopi kemudian terdakwa langsung pulang;

- Bahwa saksi menjual 1 (satu) klip plastik narkoba jenis sabu kepada terdakwa dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saat itu terdakwa belum membayar;
- Bahwa terdakwa membeli Narkoba jenis sabu kepada saksi hanya 1 (satu) kali ini saja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi a de charge (meringankan);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 Sekira jam 23.00 Wib di samping Jl. Raya Dsn. Tugu Ds. Tugu Kec. Mantup Kab. Lamongan karena menyimpan, memiliki narkoba jenis sabu di sela-sela pagar besi kantor Tebu;
- Bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi narkoba jenis sabu, Uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam nomor sim card 085607427591;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah pesanan temannya yang bernama sdri. Ayu Kristin yang dikenal Terdakwa 1 (satu) minggu yang lalu melalui Face Book;
- Bahwa awalnya Terdakwa menerima pesan WhatsApp dari sdri. Ayu Kristin dengan berkata "*tolong mas iso ta golekne sabu*" Terdakwa jawab

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"aku lo gak pernah makai sabu mbak" balas sdri. Ayu Kristian "engko nek sampean iso ndolekno berarti sampean pantes tak dadekne pendamping hidup mas" dijawab terdakwa lagi "yowes tak dolekno tapi sampean kudu prei gae sabu" selanjutnya pada hari Selasa Tanggal 01 November 2022 sekitar pukul 20.30 Wib sewaktu saksi bersama dengan terdakwa minum kopi di Ds. Tugu Kec. Mantup kab. Lamongan, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi "ono barang ta?" dan saksi jawab "gak ono mbah sue gak dolanan ngono" selanjutnya pada Hari Kamis Tanggal 03 November 2022 sekira pukul 19.00 Wib saksi mengirim pesan WA kepada terdakwa dan mengatakan "iki mbah pesenane sampean wes ono" dijawab terdakwa "iyo la posisimu nang endi" saksi jawab "nang warung kopi tugu" selanjutnya terdakwa menemui saksi di warung kopi Ds. Tugu Kec. Mantup kab. Lamongan. Setelah bertemu, sekira jam 19.30 wib, saksi mengajak terdakwa untuk pergi ke rumah terdakwa di Dusun Tugu Rt. 004 Rw. 003 Desa Tugu Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan. Sesampainya di depan rumahnya lalu saksi menyerahkan 1 (satu) klip plastik narkoba jenis sabu kepada terdakwa sambil berkata "iki barange tak gowo sek engko kurangane duite di ganti karo areke" saksi jawab " iyo gak popo". Selanjutnya terdakwa mengantarkan saksi ke warung kopi kemudian terdakwa langsung pulang;

- Bahwa sekira jam 20.00 Wib, Terdakwa menerima pesan Whats App dari sdri. Ayu Kristin minta ketemuan di Jalan Raya Dusun Tugu Desa Tugu Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan. Selanjutnya sekira jam 22.00 wib, Terdakwa berangkat dengan berjalan kaki ke Jalan Raya Dusun Tugu Desa Tugu Kecamatan Mantup dengan membawa 1 klip plastic narkoba jenis sabu-sabu lalu menyimpannya di sela-sela pagar besi Kantor Tebu samping Jalan Raya dan Terdakwa berdiri di pinggir jalan sambil menunggu sdri. Ayu Kristin, tiba-tiba didatangi Petugas satresnarkoba Polres Lamongan. kemudian petugas melakukan penggeledahan badan dan rumah terdakwa ditemukan barang bukti, Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Lamongan guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik terdakwa yang sebelumnya akan diserahkan kepada saksi Ahmad Syaiful Mu'minin namun belum diserahkan karena masih kurang;
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan keuntungan karena tujuannya hanya untuk membelikan sdri. Ayu Kristin;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak memiliki keahlian atau kewenangan yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi narkoba golongan I bukan tanaman (jenis sabu) dengan berat bersih kurang lebih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram.
- Uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam nomor sim card 085607427591.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No : 10426 / NNF / 2022 tanggal 15 Nopember 2022 yang ditandatangani oleh Kabid Labfor Cabang Surabaya Sodik Pratomo, S.Si, M.Si, Imam Mukti, Ssi, Apt, Titin Ernawati, S. Far, Apt, dan Rendy Dwi Martha Cahya, ST. dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 22034/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,015 gram milik Terdakwa TEDY ARIFianto Bin (Alm) NAWI adalah benar Kristal *metamfetamin*, terdaftar dalam Narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 Sekira jam 23.00 Wib di samping Jl. Raya Dsn. Tugu Ds. Tugu Kec. Mantup Kab. Lamongan karena menyimpan, memiliki narkoba jenis sabu di sela-sela pagar besi kantor Tebu;
- Bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi narkoba jenis sabu, Uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam nomor sim card 085607427591;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah pesanan temannya yang bernama sdri. Ayu Kristin yang dikenal Terdakwa 1 (satu) minggu yang lalu melalui Face Book;

- Bahwa awalnya Terdakwa menerima pesan WhatsApp dari sdri. Ayu Kristin dengan berkata "tolong mas iso ta golekne sabu" Terdakwa jawab "aku lo gak pernah makai sabu mbak" balas sdri. Ayu Kristian "engko nek sampean iso ndolekno berarti sampean pantes tak dadekne pendamping hidup mas" dijawab terdakwa lagi "yowes tak dolekno tapi sampean kudu prei gae sabu" selanjutnya pada hari Selasa Tanggal 01 November 2022 sekitar pukul 20.30 Wib sewaktu saksi bersama dengan terdakwa minum kopi di Ds. Tugu Kec. Mantup kab. Lamongan, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi "ono barang ta?" dan saksi jawab "gak ono mbah sue gak dolanan ngono" selanjutnya pada Hari Kamis Tanggal 03 November 2022 sekira pukul 19.00 Wib saksi mengirim pesan WA kepada terdakwa dan mengatakan "iki mbah pesenane sampean wes ono" dijawab terdakwa "iyo la posisimu nang endi" saksi jawab "nang warung kopi tugu" selanjutnya terdakwa menemui saksi di warung kopi Ds. Tugu Kec. Mantup kab. Lamongan. Setelah bertemu, sekira jam 19.30 wib, saksi mengajak terdakwa untuk pergi ke rumah terdakwa di Dusun Tugu Rt. 004 Rw. 003 Desa Tugu Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan. Sesampainya di depan rumahnya lalu saksi menyerahkan 1 (satu) klip plastik narkoba jenis sabu kepada terdakwa sambil berkata "iki barange tak gowo sek engko kurangane duit di ganti karo areke" saksi jawab " iyo gak popo". Selanjutnya terdakwa mengantarkan saksi ke warung kopi kemudian terdakwa langsung pulang;

- Bahwa sekira jam 20.00 Wib, Terdakwa menerima pesan Whats App dari sdri. Ayu Kristin minta ketemuan di Jalan Raya Dusun Tugu Desa Tugu Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan. Selanjutnya sekira jam 22.00 wib, Terdakwa berangkat dengan berjalan kaki ke Jalan Raya Dusun Tugu Desa Tugu Kecamatan Mantup dengan membawa 1 klip plastic narkoba jenis sabu-sabu lalu menyimpannya di sela-sela pagar besi Kantor Tebu samping Jalan Raya dan Terdakwa berdiri di pinggir jalan sambil menunggu sdri. Ayu Kristin, tiba-tiba didatangi Petugas satresnarkoba Polres Lamongan. kemudian petugas melakukan penggeledahan badan dan rumah terdakwa ditemukan barang bukti, Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Lamongan guna proses penyidikan lebih lanjut;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Lmg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik terdakwa yang sebelumnya akan diserahkan kepada saksi Ahmad Syaiful Mu'minin namun belum diserahkan karena masih kurang;
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan keuntungan karena tujuannya hanya untuk membelikan sdr. Ayu Kristin;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No : 10426 / NNF / 2022 tanggal 15 Nopember 2022 yang ditandatangani oleh Kabid Labfor Cabang Surabaya Sodik Pratomo, S.Si, M.Si, Imam Mukti, Ssi, Apt, Titin Ernawati, S. Far, Apt, dan Rendy Dwi Martha Cahya, ST. dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 22034/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,015 gram milik Terdakwa TEDY ARIFianto Bin (Alm) NAWI adalah benar Kristal *metamfetamin*, terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi. Orang perseorangan diartikan sebagai orang sebagai subyek Hukum pemangku hak dan kewajiban yang

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya didalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan Terdakwa TEDY ARIFianto Bin (Alm.) NAWI dengan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di atas dan dibenarkan oleh Terdakwa serta saksi-saksi, telah ternyata di persidangan Terdakwa sebagai subyek hukum dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawabannya tersebut, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

## **Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa secara harfiah yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan. Jadi dalam pemahaman ini secara tanpa hak adalah sesuatu keadaan atau perbuatan dimana seseorang tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan untuk melakukannya. Karena orang atau pihak yang dapat mempunyai kekuasaan, kewenangan untuk itu secara limitative hukum atau undang-undang, karena berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa orang-orang atau pihak-pihak yang dapat mempunyai hak itu telah ditentukan secara tegas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain itu dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan [vide Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2)] ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentu yang telah diatur dengan jelas oleh undang-undang yang berhak menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I ;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa termasuk pihak yang berhak untuk menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa bukan seorang yang berprofesi sebagai dokter atau profesi lain yang dapat diberi hak untuk menguasai Narkotika Golongan I memiliki jenis-jenis obat psikotropika, demikian pula dari keterangan terdakwa ternyata terdakwa bukan sedang berada dalam terapi / perawatan dokter, yang memungkinkan terdakwa dapat untuk memiliki atau menyimpan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti bukan orang atau pihak yang berhak untuk menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi narkotika golongan I bukan tanaman (jenis sabu) dengan berat bersih kurang lebih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, apakah termasuk dalam Narkotika Golongan I atau tidak ;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Cabang Surabaya No : 10426 / NNF / 2022 tanggal 15 Nopember 2022 dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari Terdakwa TEDY ARIFianto Bin (Alm) NAWI dengan nomor : 22034/2022/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-undang RI Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, yang telah didasarkan pada keahlian tertentu untuk itu, maka Majelis Hakim mengambil alih kesimpulan pemeriksaan tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim, sehingga

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Lmg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian telah terbukti 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi narkotika golongan I bukan tanaman (jenis sabu) dengan berat bersih kurang lebih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram tersebut adalah kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terbukti, maka semua unsur ini telah terbukti pula ;

Menimbang, bahwa kalimat “menawarkan untuk dijual” berarti negosiasi yg terjadi dalam transaksi jual beli untuk memperoleh uang ;

Menimbang, bahwa kata “membeli ” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang ;

Menimbang, bahwa kata “menjual” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang ;

Menimbang, bahwa kata “menerima” berarti menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yg diberikan, dikirimkan ;

Menimbang, bahwa kalimat “menjadi perantara dalam jual beli” berarti orang yg menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli dsb ;

Menimbang, bahwa kata “menukar” berarti mengganti dengan yg lain ;

Menimbang, bahwa kata “menyerahkan” berarti memberikan kepada, menyampaikan ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, awalnya Terdakwa menerima pesan WhatsApp dari sdri. Ayu Kristin dengan berkata “tolong mas iso ta golekne sabu” Terdakwa jawab “aku lo gak pernah makai sabu mbak” balas sdri. Ayu Kristian “engko nek sampean iso ndolekno berarti sampean pantas tak dadekne pendamping hidup mas” dijawab terdakwa lagi “yowes tak dolekno tapi sampean kudu prei gae sabu” selanjutnya pada hari Selasa Tanggal 01 November 2022 sekitar pukul 20.30 Wib sewaktu saksi bersama dengan terdakwa minum kopi di Ds. Tugu Kec. Mantup kab. Lamongan, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi “ono barang ta?” dan saksi jawab “gak ono mbah sue gak dolanan ngono” selanjutnya pada Hari Kamis Tanggal 03 November 2022 sekira pukul 19.00 Wib saksi mengirim pesan WA kepada terdakwa dan mengatakan “iki mbah pesenane sampean wes ono” dijawab terdakwa “iyo la posisimu nang endi” saksi jawab “nang warung kopi tugu” selanjutnya terdakwa menemui saksi di warung kopi Ds. Tugu Kec. Mantup kab. Lamongan. Setelah bertemu, sekira jam 19.30 wib, saksi mengajak terdakwa untuk pergi ke rumah terdakwa di Dusun Tugu Rt. 004 Rw. 003 Desa

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Lmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugu Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan. Sesampainya di depan rumahnya lalu saksi menyerahkan 1 (satu) klip plastik narkoba jenis sabu kepada terdakwa sambil berkata "iki barange tak gowo sek engko kurangane duite di ganti karo areke" saksi jawab " iyo gak popo". Selanjutnya terdakwa mengantarkan saksi ke warung kopi kemudian terdakwa langsung pulang;

Menimbang, bahwa sekira jam 20.00 Wib, Terdakwa menerima pesan Whats App dari sdri. Ayu Kristin minta ketemuan di Jalan Raya Dusun Tugu Desa Tugu Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan. Selanjutnya sekira jam 22.00 wib, Terdakwa berangkat dengan berjalan kaki ke Jalan Raya Dusun Tugu Desa Tugu Kecamatan Mantup dengan membawa 1 klip plastic narkoba jenis sabu-sabu lalu menyimpannya di sela-sela pagar besi Kantor Tebu samping Jalan Raya dan Terdakwa berdiri di pinggir jalan sambil menunggu sdri. Ayu Kristin, tiba-tiba didatangi Petugas satresnarkoba Polres Lamongan. kemudian petugas melakukan penggeledahan badan dan rumah terdakwa ditemukan barang bukti, Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Lamongan guna proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan tersebut menunjukkan adanya perbuatan membeli, terdakwa sebagai orang yang membeli sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh barang, dalam hal ini terdakwa berkedudukan sebagai pembeli, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga berjanji tidak akan mengulangnya kembali, maka terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan lamanya masa pemidanaan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana pula disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi narkoba golongan I bukan tanaman (jenis sabu) dengan berat bersih kurang lebih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam nomor sim card 085607427591, merupakan barang yang dilarang dalam undang-undang serta yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), diketahui merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TEDY ARIFianto Bin (Alm.) NAWI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi narkotika golongan I bukan tanaman (jenis sabu) dengan berat bersih kurang lebih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram.
  - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam nomor sim card 085607427591.Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari **Selasa**, tanggal **11 April 2023**, oleh **Erven Langgeng Kaseh, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I Gde Perwata, S.H., M.H.**, dan **Andi Muhammad Ishak, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hari Purnomo, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh **Deti Rostini, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Ketua,

**Erven Langgeng Kaseh, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**I Gde Perwata, S.H., M.H.**

**Andi Muhammad Ishak, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hari Purnomo, S.H.**

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Lmg